

BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang efektif adalah SKPD yang mempunyai orientasi dan proyeksi dalam mengimplementasikan seluruh program kerja yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk membuat sebuah Rencana Strategis (RENSTRA) yang efektif dan efisien dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka perlu ditetapkan sebuah visi dan misi.

Visi adalah gambaran tentang masa depan yang lebih baik, mendekati harapan, atraktif, dan realistis. Visi menunjukkan arah pergerakan suatu organisasi dari posisinya saat ini ke masa depan atau dengan kata lain, visi merupakan jembatan antara masa kini dan masa depan.

4.1 Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kota Bekasi

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan RPJMD Walikota Bekasi 2014-2019 dan RKPD, melalui penyusunan rencana pembangunan daerah (RPJMD, RKPD) yang berkualitas dan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota Bekasi. Kualitas rencana pembangunan tersebut dilihat dari: 1) adanya tujuan, target, dan sasaran yang jelas dan terukur; 2) adanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar-daerah, antar-ruang, antar-waktu, dan antar-fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah; 3) adanya keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; serta 4) integrasi (keterkaitan) dan konsistensi antara pencapaian tujuan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD) dengan tujuan pembangunan yang dilaksanakan oleh masing-masing fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat (Renstra/Renja Kementerian/Lembaga) maupun daerah (RPJMD/RKPD/ Renstra SKPD). Sedangkan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas lainnya dari Walikota Bekasi dilihat dari sejauh mana tugas-tugas tersebut dimanfaatkan oleh Walikota Bekasi. Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka berarti Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2014-2018.

Apabila keseluruhan hal tersebut dapat terpenuhi, maka Sekretariat DPRD Kota Bekasi telah mampu berperan dalam mendukung pencapaian, target, sasaran, misi dan visi RPJMD 2013-2018 dimana secara tidak langsung juga turut mendukung pencapaian Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Bekasi. Dalam rangka mendukung Visi Kota Bekasi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi sebagai satuan kerja perangkat daerah menetapkan VISI guna mendukung RPJMD Kota Bekasi 2013-2018 serta mewujudkan Visi dan Misi

ke-1 tentang Tata Kelola Pemerintahan yang baik Oleh karena itu, dirumuskan Visi Sekretariat DPRD Kota Bekasi yaitu :

“ KREATIF, INOVATIF DAN PARTISIPATIF ”

Penjelasan Visi:

Proses perencanaan pembangunan daerah harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Sejalan dengan itu, maka pengertian kata Kreasi, Inovatif dan Partisipatif adalah:

➤ **Kreatif :**

Terwujudnya Jiwa yang berkreasi yang mampu memahami serta dapat memberikan masukan dengan jiwa pantang menyerah sebagai wujud pantang menyerah dan sebuah bukti , yang mampu mencerminkan bahwa dimasa datang tugas pokok, dan fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi tidak dimaknai secara sempit yaitu hanya secara administratif / ketatausahaan (*Cerical Work*) akan tetapi diarahkan pada dukungan, pemberimasukan dan mitra DPRD Kota Bekasi terhadap pelaksanaan tugas fungsi legislasi, fungsi penganggaran dan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah baik dari aspek teknis maupun akademis”.

➤ **Inovatif :**

Sekretariat DPRD sebagai sumber inovasi lembaga legislatif dalam merancang dan mengoptimalkan peran *public relation*nya, dengan selalu bersikap proaktif dalam kegiatan penelitian, pengembangan, perekayasa, berkomunikasi dan berkoordinasi dengan lembaga-lembaga yang potensial bersinergi dengan lembaga yang lainnya guna mewujudkan keharmonisan yang bertujuan

mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru, atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam Program kegiatan atau proses kegiatan sebagai dukungan terhadap sinergitas eksekutif dan legislatif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ”

➤ **Partisipatif :**

mendefinisikan model kepemimpinan demokratis, yaitu seorang pemimpin mengadakan konsultasi dengan para bawahannya mengenai tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan yang diusulkan atau dikehendaki oleh pimpinan, serta berusaha memberikan dorongan untuk turut serta aktif melaksanakan semua keputusan dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan. Selain itu Sekretariat DPRD harus bisa berkerjasama dengan Anggota DPRD Kota Bekasi bertukar-pikiran ide didalam pemecahan masalah dan pembuatan keputusan. Dalam hal ini komunikasi dua arah ditingkatkan untuk meningkatkan kemampuan didalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, diperlukan tindakan nyata dalam bentuk 2 (dua) buah misi sesuai dengan peran-peran Sekretariat DPRD Kota Bekasi, adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelaksanaan fungsi Substantif dan Administratif aparatur Sekretariat DPRD.

Penjelasan :

- Meningkatkan kualitas pelaksanaan **fungsi substantif**, mencerminkan adanya perluasan wawasan dan pengetahuan dalam memahami tugas dan fungsi sesuai kedudukannya dalam Sekretariat DPRD guna mendukung pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan Anggota DPRD; dan
- Meningkatkan kualitas pelaksanaan **fungsi administratif**, mencerminkan bertambahnya kemampuan aparatur Sekretariat DPRD secara teknis administratif dan manajerial dalam mendukung tertib administrasi dan dokumentasi serta meningkatkan kinerja kegiatan.

2. *Peningkatan dukungan sinergitas legislatif dan eksekutif sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.*

Penjelasan :

- Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan informasi;
- Meningkatkan kapasitas Sekretariat DPRD dalam membangun jaringan kelembagaan untuk mendukung arus informasi dan komunikasi internal dan eksternal DPRD.

Misi merupakan langkah utama yang kesemuanya dimaksudkan untuk mencapai Visi Sekretariat DPRD Kota Bekasi. Sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang memegang fungsi dan peran penting bagi Penghubung antara DPRD Kota Bekasi dengan Pemerintah Kota Bekasi, Sekretariat DPRD Kota Bekasi harus mampu menjadi sebuah lembaga pemerintahan yang terkelola dengan baik. Baik dari sisi pemberdayaan sumber daya internal dan pemanfaatan fasilitas dan kewenangan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Sekretariat DPRD Kota Bekasi juga harus mampu melakukan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran sehingga tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dalam RPJMD dapat tercapai, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat DPRD Kota Bekasi

4.2.2 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi di atas, Sekretariat DPRD Kota Bekasi menetapkan 1 (satu) tujuan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagai berikut:

Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan kinerja pelayanan publik yang prima

4.2.3 Sasaran

Tercapainya Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Aparatur Sipil Negara

Berikut rumusan rangkaian pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat DPRD Kota Bekasi sebagaimana dihasilkan pada tahapan Perumusan Tujuan dan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah SKPD, disajikan dalam tabel 4.1

Tabel 4.1

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN KE-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Aparatur Sipil Negara	1. Prosentase Peningkatan Kinerja DPRD	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %
			1. Prosentase Peningkatan Kualitas Informasi	80 %	85 %	90 %	95 %	95 %

4.2 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BEKASI 2013 – 2018

Dalam upaya pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah kota Bekasi, dan untuk pencapaian target pembangunan telah disusun Arah Kebijakan Umum yang tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi 2013-2018.

4.3.1 Strategi

- ✓ Terasilitasinya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
- ✓ Tersedianya sarana dan prasarana DPRD
- ✓ Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia
- ✓ Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- ✓ Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat
- ✓ Terciptanya Keselarasan dan Kesesuaian Rekomendasi, persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah

4.3.2 Arah Kebijakan Umum**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BEKASI 2013 – 2018**

Arah kebijakan Umum Pembangunan Kota Bekasi 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kota Bekasi terdiri dari adalah sebagai berikut :

- ✓ Mewujudkan Kinerja Lembaga Legislatif yang Responsif
- ✓ Mewujudkan sarana dan Prasarana DPRD
- ✓ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional
- ✓ Meningkatkan kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang efektif dan efisien
- ✓ Memberikan informasi mengenai strategi yang akan dilaksanakan.
- ✓ Mewujudkan Rekomendasi, persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bekasi.

Selanjutnya diuraikan rangkaian rumusan pernyataan strategi dan kebijakan Sekretariat DPRD Kota Bekasi dalam lima tahun mendatang, sebagaimana dihasilkan pada tahapan perumusan Strategi dan Kebijakan Pelayanan Jangka Menengah SKPD, dan disajikan dalam tabel 4.2

Tabel 4.2.

Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Kreatif, Inovatif dan Partisiptif			
MISI I : Menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Tercapainya Peningkatan Kapasitas Organisasi dan Aparatur Sipil Negara	<ol style="list-style-type: none"> Strategi 1.1 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terasilitasinya Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Strategi 1.2 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tersedianya sarana dan prasarana DPRD Strategi 1.3 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terwujudnya Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia Strategi 1.4 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terwujudnya pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Strategi 1.5 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatnya pelayanan informasi kepada masyarakat Strategi 1.6 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Terciptanya Keselarasan dan Kesesuaian Rekomendasi,persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan oleh DPRD dengan Pemerintah Daerah 	<ol style="list-style-type: none"> Kebijakan 1.1 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan Kinerja Lembaga Legislatif yang Responsif Kebijakan 1.2 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan sarana dan Prasarana DPRD Kebijakan 1.3 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Profesional Kebijakan 1.4 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Meningkatkan kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, visi dan misi yang efektif dan efisien Kebijakan 1.5 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan informasi mengenai strategi yang akan dilaksanakan Kebijakan 1.6 <ul style="list-style-type: none"> ✓ Mewujudkan Rekomendasi, persetujuan dan kesepakatan yang dihasilkan bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kota Bekasi